



P U T U S A N

Nomor 719 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **AHMAD RIFAI bin SAFIIN alias RIFAI;**
Tempat lahir : Pulau Tanjung (Asahan-Sumut);
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/12 Desember 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bagan Laguh RT. 01 RW. 01, Dusun 01,
Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015;
2. Perpanjangan oleh Jaksa/Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2015;
3. Jaksa/Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 2 November 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 November sampai dengan tanggal 2 Desember 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan tanggal 11 Januari 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 Februari 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Ahmad Rifai bin Safiin alias Rifai, pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2015 sekira pukul 12.10 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015, atau pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Lintas Bono KM. 6, Desa Balam Merah, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari Terdakwa Ahmad Rifai bin Safiin alias Rifai yang mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa Nomor Polisi yang bergerak dari Bunut menuju arah Simpang Bunut yang melaju dengan kecepatan lebih kurang 50 km/jam dengan kondisi jalan aspal, cuaca cerah pada siang hari serta arus lalu lintas dalam keadaan sepi, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas dengan kondisi jalan tikungan ke kiri dan tanjakan di jalan, Terdakwa melihat disebelah kiri jalan di depan sepeda motor Terdakwa ada pasir yang berserakan, kemudian Terdakwa bergerak ke sebelah kanan jalan untuk menghindari pasir tersebut, di saat yang bersamaan tiba-tiba dari arah yang berlawanan datang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 2779 CD yang dikendarai oleh saksi Dasfika dengan membawa 2 (dua) orang penumpang dengan jarak pandang lebih kurang 5 (lima) meter sehingga Terdakwa menjadi gugup dan berusaha tetap berada di sebelah kanan jalan, karena jarak yang telah terlalu dekat sekali dan Terdakwa tidak sempat lagi untuk menghindari kecelakaan sehingga sepeda motor Honda Beat BM 2779 CD yang dikendarai oleh saksi Dasfika menabrak bagian mesin sebelah kiri sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh Terdakwa yang mengakibatkan kedua sepeda motor terjatuh ke badan jalan dan saksi Dasfika beserta penumpangnya saksi Beby Wulandari mengalami luka-luka sedangkan Sdr. Nurhafiza mengalami luka berat dan meninggal dunia di Rumah Sakit Medical Sorek, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : VER/199/MSH/VII/2015 tanggal 10 Oktober 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dian Pratama Putra, dokter pada Rumah Sakit Medicare Sorek dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar dengan keadaan umum buruk;
2. Pada korban ditemukan:
 -) Pernafasan tidak ada;
 -) Denyut nadi leher teraba lemah;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 719 K/Pid/2016



- J) Anak mata kiri dan kanan melebar lima milimeter/lima milimeter, respon terhadap cahaya tidak ada;
- J) Luka lecet dilutut kanan dengan ukuran lima centimeter kali dua centimeter;
3. Pada korban dilakukan pemasangan monitor rekam jantung dan tekanan darah, hasil pemasangan monitor : frekuensi detak jantung tiga puluh lima kali permenit dan tekanan darah tidak teratur;
4. Terhadap korban dilakukan tindakan pertolongan bantuan hidup dasar dari pukul tiga belas lewat tiga puluh menit waktu Indonesia bagian barat hingga pukul empat belas lewat lima belas menit waktu Indonesia bagian barat, serta pemasangan infus dan pemberian obat suntikan sulfas atrophin lampul, ephinefrin lampul saat tindakan pertolongan bantuan hidup dasar berlangsung;
5. Korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul empat belas lewat lima belas menit waktu Indonesia bagian barat dihadapan perawat dan keluarga, dari hasil pemeriksaan monitor rekam jantung tidak berdetak, gambaran listrik garis mendatar;

Dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang korban perempuan berumur delapan tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan korban tidak sadar dengan keadaan umum buruk, pernafasan tidak ada, denyut nadi terasa lemah, anak mata kiri dan kanan melebar lima milimeter/lima milimeter, respon terhadap cahaya tidak ada, dan luka lecet dilutut kanan, hingga dilakukan pertolongan bantuan hidup dasar dengan hasil akhir korban meninggal dunia. Sebab kematian pasti, belum dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN KEDUA:

Bahwa Terdakwa AHMAD RIFAI bin SAFIIN alias RIFAI, pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2015 sekira pukul 12.10 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015, atau pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Lintas Bono KM. 6, Desa Balam Merah, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari Terdakwa Ahmad Rifai bin Safiin alias Rifai yang mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa Nomor Polisi yang bergerak dari Bunut menuju arah Simpang Bunut yang melaju dengan kecepatan lebih kurang 50 km/jam dengan kondisi jalan aspal, cuaca cerah pada siang hari serta arus lalu lintas dalam keadaan sepi, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas dengan kondisi jalan tikungan ke kiri dan tanjakan di jalan, Terdakwa melihat di sebelah kiri jalan di depan sepeda motor Terdakwa ada pasir yang berserakan, kemudian Terdakwa bergerak ke sebelah kanan jalan untuk menghindari pasir tersebut, di saat yang bersamaan tiba-tiba dari arah yang berlawanan datang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 2779 CD yang dikendarai oleh saksi Dasfika dengan membawa 2 (dua) orang penumpang dengan jarak pandang lebih kurang 5 (lima) meter sehingga Terdakwa menjadi gugup dan berusaha tetap berada di sebelah kanan jalan, karena jarak yang telah terlalu dekat sekali dan Terdakwa tidak sempat lagi untuk menghindari kecelakaan sehingga sepeda motor Honda Beat BM 2779 CD yang dikendarai oleh saksi Dasfika menabrak bagian mesin sebelah kiri sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh Terdakwa yang mengakibatkan kedua sepeda motor terjatuh ke badan jalan dan saksi Dasfika beserta penumpangnya saksi Beby Wulandari mengalami luka-luka sedangkan Sdr. Nurhafiza mengalami luka berat dan meninggal dunia di Rumah Sakit Medical Sorek, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : VER/199/MSH/VII/2015 tanggal 02 September 2015 atas nama Dasfika, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Bayu Chandra, dokter pada Rumah Sakit Medicare Sorek dengan kesimpulan pada korban perempuan berumur 19 (sembilan belas) tahun pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di wajah dan luka retak di jari tangan kiri, akibat ruda paksa tumpul dan mengakibatkan halangan ringan pada korban untuk melakukan kegiatan sehari-hari, dan Visum Et Repertum Nomor: VER/200/MSH/VII/2015 tanggal 11 September 2015 atas nama Beby Wulandari, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Bayu Chandra, dokter pada Rumah Sakit Medicare Sorek dengan kesimpulan pada korban perempuan berumur 12 (dua belas) tahun pada pemeriksaan ditemukan luka memar di kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul dan menyebabkan halangan ringan pada korban untuk melakukan kegiatan sehari-hari;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 719 K/Pid/2016



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci tanggal 2 Desember 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Rifai bin Safiin alias Rifai telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang" sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana dalam dakwaan Surat Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua melanggar Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Rifai bin Safiin alias Rifai berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nomor Polisi; dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 2779 CD;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Honda Beat BM 2779 CD; dikembalikan kepada saksi Dasfika;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 244/Pid.Sus/2015/PN.PLW, tanggal 06 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Rifai bin Safiin alias Rifai, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka ringan dan kerusakan kendaraan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Rifai bin Safiin alias Rifai dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nomor Polisi; dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 2779 CD;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Honda Beat BM 2779 CD; dikembalikan kepada saksi Dasfika;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 21/PID.SUS/2016/PT.PBR, tanggal 21 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 6 Januari 2016 Nomor 244/Pid.Sus/2015/PN.PLW, yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 05/Akta.Pid/2016/PN.PLW, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 April 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 21 April 2016 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 21 April 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 30 Maret 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 April 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 21 April 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Peraturan hukum tidak diterapkan atau ditetapkan tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal:

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang telah menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP di mana di dalam putusan pidana tersebut haruslah memuat "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa";

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 21/PID.SUS/2016/PT.PBR, tanggal 21 Maret 2016 halaman 9 paragraf ke tiga tidak memuat pertimbangan mengenai fakta dan keadaan beserta pembuktian yang menjadi dasar dari pidana terhadap Terdakwa. Dalam pertimbangan hanya menyebutkan "..... ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama, oleh karenanya memori banding tersebut harus dikesampingkan";

Bahwa dalam mengajukan banding ataupun Hakim yang memeriksa perkara di tingkat banding tidak mesti ada ketentuan mengenai "Hal-hal yang baru" karena masalah pembuktian mengenai hal-hal yang baru atau fakta-fakta baru hanya khusus untuk mengajukan perkara Permohonan Peninjauan Kembali (Pasal 263 Ayat (2) KUHAP). Berdasarkan ketentuan Pasal 238 Ayat (1) KUHAP bahwa Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa perkara yang diajukan atau dimohonkan banding atas dasar berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri, beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan Pengadilan Negeri yang artinya Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa perkara dalam tingkat banding mengenai *Judex Facti*. Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 241 Ayat (1) KUHAP bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat memutuskan, menguatkan atau mengubah atau dalam hal

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 719 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membatalkan Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi mengadakan putusan sendiri;

Oleh karena itu Jaksa/Penuntut Umum memohon agar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut dibatalkan;

2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang telah menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP di mana di dalam putusan tersebut tidak dimuat secara lengkap keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan Terdakwa mengakui pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2015 sekira pukul 12.10 WIB bertempat di Jalan Lintas Bono KM. 6 Desa Balam Merah, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dengan cara berawal dari Terdakwa Ahmad Rifai bin Safiin alias Rifai yang mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa Nomor Polisi yang bergerak dari Bunut menuju arah Simpang Bunut yang melaju dengan kecepatan lebih kurang 50 Km/jam dengan kondisi jalan aspal, cuaca cerah pada siang hari serta arus lalu lintas dalam keadaan sepi, selanjutnya dengan kondisi jalan tikungan ke kiri dan tanjakan di jalan, Terdakwa melihat di sebelah kiri jalan di depan sepeda motor Terdakwa ada pasir yang berserakan, kemudian Terdakwa bergerak ke sebelah kanan jalan untuk menghindari pasir tersebut tanpa ada memberi tanda seperti membunyikan klakson, di saat yang bersamaan tiba-tiba dari arah yang berlawanan datang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 2779 CD yang dikendarai oleh saksi Dasfika dengan membawa 2 (dua) orang penumpang dengan jarak pandang lebih kurang 5 (lima) meter sehingga Terdakwa menjadi gugup dan berusaha tetap berada di sebelah kanan jalan, karena jarak yang telah terlalu dekat sekali dan Terdakwa tidak sempat lagi untuk menghindari kecelakaan sehingga sepeda motor Honda Beat BM 2779 CD yang dikendarai oleh saksi Dasfika menabrak bagian mesin sebelah kiri sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh Terdakwa yang mengakibatkan kedua sepeda motor terjatuh ke badan jalan dan saksi Dasfika beserta penumpangnya saksi Beby Wulandari mengalami luka-luka sedangkan Sdr. Nurhafiza mengalami luka berat dan meninggal dunia di Rumah Sakit Medical Sorek;



**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/
Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka ringan dan kerusakan kendaraan" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu perbuatan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa Nomor Polisi dengan kecepatan ± 50 (lebih kurang lima puluh) km/jam di Jalan Lintas Bono KM.6, Desa Balam Merah, pada saat jalan menanjak menikung ke kiri dan di tempat tersebut karena ada pasir yang berserakan sehingga sepeda motor Terdakwa oleng dan keluar jalur, dan pada saat yang bersamaan dari arah berlawanan ada sepeda motor Honda Beat BM 2779 CD ± 5 (lebih kurang lima) meter yang dikendarai saksi Dasfika dengan membonceng korban Beby Wulandari dan Nurhafiza, Terdakwa gugup dan tidak dapat menguasai sepeda motornya, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan saksi Dasfika dan Beby Wulandari mengalami luka-luka serta kendaraannya dalam kondisi rusak berat, sedangkan korban Nurhafiza meninggal dunia;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada Dakwaan Kesatu dan Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada Dakwaan Kedua;
- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum yang selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum berkenaan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (4) dan Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PANGKALAN KERINCI tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 20 September 2016 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. dan H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, S.H., M.H. dan H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan didampingi oleh Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

TTD

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP.19600613 198503 1 002